

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap orang pasti membutuhkan suatu identitas untuk bisa mendapatkan haknya dan untuk dapat menjalankan kewajibannya, selain itu identitas juga dapat mempermudah berbagai persoalan yang ada didunia. Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ciri atau keadaan khusus dan jati diri seseorang.<sup>1</sup> Sedangkan menurut penulis sendiri identitas merupakan suatu tanda atau asal-usul seseorang dan hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Memiliki identitas merupakan hal yang sangat penting dan identitas sesuatu yang sangat dibutuhkan, banyak hal yang hanya bisa dan harus diurus menggunakan identitas seperti ketika kita hendak mengurus berbagai persoalan misalnya kelahiran, pendidikan, perkawinan bahkan juga kematian, seseorang dianggap memiliki identitas sah jika ia memiliki identitas tertulis atas keterangan dirinya, biasanya didalamnya terdapat data diri dari seseorang tersebut baik itu secara pribadi maupun secara profesional. Identitas yang dimaksud didalam penelitian ini adalah berupa Dokumen Kependudukan atau Kartu Identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Mahasiswa dan lainnya. Jika tidak memiliki identitas tersebut maka akan sangat menghambat segala aktivitas yang ada.

Memiliki identitas diri merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang tanpa memandang apapun, baik itu keadaan ekonomi, usia, agama,

---

<sup>1</sup> Internet, diakses tanggal 13 Oktober 2020, pukul 12.05 WIB, <https://kbbi.web.id/identitas>.

dan status sosial. Hak Asasi Manusia disini dimaksudkan dengan suatu hak mutlak yang tidak boleh dicabut atau diambil oleh siapapun, mencabut Hak Asasi Manusia sama dengan tidak mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Karena dikatakan siapapun tidak dapat mencabut Hak Asasi Manusia maka begitu juga dengan negara, negara tidak boleh mencabut Hak Asasi Manusia dari diri seseorang, dan justru negaralah yang harus ikut andil dalam memenuhi Hak Asasi Manusia tersebut. Apalagi jika negara tersebut adalah negara hukum seperti Indonesia, dimana jika Hak Asasi Manusiannya tidak dilindungi maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum, tetapi negara dengan pemerintahan yang otoriter.<sup>3</sup> Karena itu dalam hal memperoleh suatu identitas pemerintah juga harus dan wajib melindungi dan memenuhinya.

Jika mendapatkan identitas merupakan hak semua orang maka tidak terkecuali juga bagi anak-anak jalanan yang ada di Indonesia terkhusus di kota Semarang dalam keadaan apapun, sekalipun anak-anak jalanan mereka juga berhak mendapatkan identitas untuk dirinya. Anak jalanan adalah sebutan untuk anak-anak tunawisma yang biasanya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki orang tua atau keluarga, keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, anak-anak yang terlantar yang biasanya tanpa pengawasan biasanya menghabiskan banyak waktunya di jalanan. Jalanan yang dimaksud disini tidak hanya merujuk pada

---

<sup>2</sup> Harum Pudjiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

“jalanan” saja tetapi tempat-tempat lain seperti pasar toko-toko, stasiun, dan taman kota.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak jika dia belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.<sup>5</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berguna di masa depan maka dari itu perlu dan penting sekali untuk mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik, seperti dengan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak tersebut misalnya seperti memberikan makanan yang bergizi, pendidikan, pakaian yang layak, kebebasan dalam bermain, perlindungan, kasih sayang, mendapatkan identitas, berhak untuk bergembira dan mendapatkan kesehatan. Karena setiap anak berhak mendapatkan hak-hak tersebut maka hak tersebut berlaku bagi anak yang memiliki orang tua maupun yang sudah tidak memiliki orang tua, anak yang mempunyai kehidupan yang layak dan juga anak memiliki kehidupan yang kurang layak atau anak terlantar yang ada di jalanan.<sup>6</sup>

Namun tidak sesuai dengan kenyataannya, ternyata masih banyak anak-anak di dunia ini yang hak-haknya tidak dipenuhi baik dari orang tua, lingkungan sosialnya bahkan juga negaranya, seperti salah satunya contoh tidak dipenuhinya hak-hak anak oleh negara tersebut adalah masih banyak anak yang tidak

---

<sup>4</sup> Odi Shalahuddin, 2000, *Anak Jalanan Perempuan*, Semarang: Yayasan Setara Terre des Hommes Germany, hlm. 5.

<sup>5</sup> Pasal 1, Butir 1 dan 6 *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Internet, diakses 13 Oktober 2020, pukul 13:54 WIB, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

<sup>6</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding KS: Riset dan PKM*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 46.

dipenuhinya hak sipilnya seperti hak untuk memiliki akta kelahiran karena menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia sendiri tahun 2019 anak usia 0-17 tahun hanya ada 85,94 % anak perempuan yang memiliki akta dan 86,08% anak laki-laki yang memiliki akta, berarti sisanya tidak memiliki akta 14,06% anak perempuan tidak memiliki akta dan 13,92% anak laki-laki yang tidak memiliki akta.<sup>7</sup> Tidak memiliki identitas tersebut menyebabkan mereka cenderung akan susah dalam mengurus surat kependudukan, akan mempersulit anak tersebut jika ia berurusan dengan polisi, tidak memiliki akta kelahiran akan mempersulit untuk mendapatkan kartu-kartu penting seperti Kartu Tanda Penduduk, sulit untuk menunjukkan kepemilikan atas barang, sulit juga untuk menempuh pendidikan atau bersekolah, sulit untuk anak yang sudah berusia 17 tahun berhak ikut andil dalam urusan bernegara seperti ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, hak untuk memiliki kewarganegaraan dan diakui oleh negaranya. Maka dari itu memiliki identitas adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempermudah urusan-urusan di kehidupannya, Mengetahui hal itu sudah seharusnya kita ikut prihatin padahal telah dituliskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Berdasarkan dengan bunyi Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2014 tersebut, menurut penulis pemenuhan hak anak untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> Internet, diakses 16 November 2020, 21:13 WIB, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1833/1/persentase-anak-berumur-0-17-tahun-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses pada.

identitasnya belum terpenuhi bahkan dengan adanya aturan pun hak tersebut belum juga terpenuhi, banyak berbagai faktor yang mempengaruhi anak-anak tidak memiliki identitas seperti biaya yang mahal, persyaratan yang banyak dan rumit, membutuhkan proses dan waktu yang panjang, bahkan ada beberapa orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengurus identitas anaknya dan menganggap identitas untuk anak tidaklah penting. Dengan adanya beberapa faktor tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemerintah harus ikut andil dan memiliki kewajiban menyelesaikan persoalan dalam keadaan tersebut, karena identitas diri setiap anak bukan hanya menjadi hak anak melainkan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Kewajiban pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak berupa hak atas nama (identitas).

Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis ingin mengetahui apa yang mendasari tanggung jawab serta bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Semarang melihat dan menangani masalah tersebut dan bagaimana mereka ikut berpartisipasi dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan di Kota Semarang dan apakah tanggung jawab tersebut sudah dijalankan dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar hukum tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi landasan dalam memenuhi Hak Asasi Manusia terutama hak anak dalam memperoleh identitas.
  - b. Dapat menjadi tambahan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum terutama dibidang Hak Asasi Manusia.
2. Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih penulis dalam menyusun dan menulis suatu penelitian ilmiah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah bahan-bahan kajian dan literatur terhadap perlindungan Hak Asasi Anak.

### 3. Praktis

#### a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman kepada pemerintah sebagai salah satu sarana pemenuhan hak anak dalam memperoleh identitas, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjamin hak anak jalanan dalam memperoleh identitas.

#### b. Masyarakat

Memberikan pengertian kepada masyarakat betapa pentingnya hak anak itu harus dipenuhi apapun kondisinya, memberikan pemahaman bahwa mereka harus mendukung penuh dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas.

## **E. Metode Penelitian**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai Metode Penelitian yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah kota Semarang dalam memenuhi hak memperoleh identitas bagi anak jalanan, supaya penelitian ilmiah ini juga dapat dipercaya. Karena pada dasarnya suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya jika menggunakan metode yang tepat yaitu suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam penelitian dan metode ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis karena secara yuridis penulis akan melihat dan mengkaji semua aturan tentang hak asasi manusia baik secara aturan perundang-undangan atau dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian secara sosiologis aturan tentang hak asasi manusia tersebut khususnya hak anak jalanan yang ada di kota Semarang dalam memperoleh identitas apakah sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya. Metode pendekatan ini dilakukan dengan tahap interpretasi data langsung di lapangan dengan teknik wawancara.<sup>8</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara konkret tentang penelitian mengenai bagaimana penerapan hukum terkait dengan perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti dan serinci mungkin.<sup>9</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada karya tulis ini adalah seluruh informasi dan ketentuan tentang:

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto dan tim, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.



- a. Aturan-aturan dan segala sesuatu yang membahas hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini meninjau pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Semarang untuk menjamin hak asasi manusia yang harusnya didapatkan oleh anak jalanan yang berada di kota Semarang terkhusus hak untuk memperoleh identitasnya.
- c. Dalam penelitian pada karya tulis ini juga akan dibahas mengenai kenyataan pelaksanaan tanggung jawab yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan dasar hukum dari tanggung jawab dan aturan-aturan yang ada mengenai hak asasi manusia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini digunakan data Primer yang berupa hasil wawancara lalu juga menggunakan data Sekunder bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama,<sup>10</sup> dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer.<sup>11</sup> Sedangkan bahan hukum tersier sendiri merupakan bahan yang menyediakan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>12</sup>

##### **1) Data Hukum Primer:**

---

<sup>10</sup> Petrus Soerjowinoto dan Tim, *Op.cit.* hlm. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Petrus Soerjowinoto dan Tim, *Op. cit.* hlm. 17.

Data hukum primer didapatkan dan dilakukan oleh penulis dengan cara studi lapangan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis sendiri kepada narasumber yang berhubungan dengan penulisan karya tulis mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan, wawancara tersebut akan dilakukan terhadap responden<sup>13</sup> dan narasumber<sup>14</sup> berikut ini:

- a. Dinas Sosial Kota Semarang sebagai narasumber.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP) sebagai narasumber.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber.
- e. Delapan anak Jalanan di kota Semarang yang akan menjadi responden dalam penelitian ini, karena metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif maka penentuan delapan anak jalanan di Kota Semarang sebagai responden tersebut adalah hanya terkait untuk kroscek data yang mengambil kriteria anak jalanan berdasarkan dengan lokasi. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian karena pada prasurvei penulis telah mengamati dan melakukan penelusuran terhadap aturan-aturan terkait bahwa tidak boleh

---

<sup>13</sup> Penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian), lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, diakses 18 November 2020, pukul 14:18 wib, <https://kbbi.web.id/responden>.

<sup>14</sup> Orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, diakses 18 November 2020, pukul 14:25 wib <https://kbbi.web.id/narasumber>.

melakukan wawancara, berkomunikasi atau memberi bantuan kepada anak jalanan disembarang tempat karena selain akan mengganggu lalu lintas hal tersebut juga dilarang di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, penulis memilih lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang anak-anak jalanan tersebut adalah anak-anak yang terjaring razia. Lalu saran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang boleh melakukan wawancara kepada anak jalanan di lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas maka penulis memilih lokasi lampu merah Tugu Muda untuk satu anak jalanan, Pasar Johar Baru untuk tiga anak jalanan dan lampu merah daerah Sampokong dua orang anak jalanan. Jumlah delapan anak jalanan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini bukan mengenai suatu jumlah tertentu dalam bentuk perhitungan.

## 2) Data Hukum Sekunder

### I. Bahan Hukum Primer

Selain melakukan studi lapangan dengan wawancara kepada responden dan narasumber, penulis juga mengumpulkan bahan hukum primer dari beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- i. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- j. Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997.

## II. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca:

- a. Dokumen-dokumen resmi terkait dengan Hak Asasi Manusia serta Pemerintahan dan kebijakannya dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.
- b. Buku-buku perpustakaan yang telah dibaca dan dianalisis oleh penulis yang didapatkan dengan berkunjung di berbagai perpustakaan seperti perpustakaan milik Universitas Katolik Soegijapranata dan perpustakaan daerah di kota Semarang.

- c. Karya ilmiah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kebijakan pemerintah dalam memenuhi dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan hak dalam memperoleh identitas yang harus didapatkan oleh anak jalanan.
- d. Penelusuran melalui internet dan dari beberapa makalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota Semarang dalam memenuhi Hak Asasi Manusia khususnya hak memperoleh identitas bagi anak jalanan.

### III. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah data sekunder yang termasuk dalam bahan hukum tersier yaitu berupa data yang mendukung adanya bahan hukum primer baik data primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis melalui data hukum primer, sekunder dan tersier tersebut telah dilakukan pemilahan, pemeriksaan, pengolahan, dan sistematisasi. Penulis mengambil dan menggunakan data yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian dan yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap penelitian ini. Maka atas pemilahan, pemeriksaan dan pengolahan tersebut penulis telah membagi beberapa data yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terkait dengan:

- a. Aturan-aturan terkait dengan hak asasi manusia baik dari segi perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- b. Tanggung Jawab Pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak asasi manusia yang harusnya didapatkan oleh anak jalanan yang berada di kota Semarang terkhusus hak untuk memperoleh identitasnya.

Seluruh hasil penelitian yang telah tersistematis tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

## **6. Metode Analisa Data**

Terhadap data-data yang telah diperoleh dan telah diolah dilakukan analisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menginterpretasi data yang diperoleh selama penelitian baik dari segi hasil studi lapangan atau studi kepustakaan. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang sifatnya deskriptif sehingga tidak memerlukan perhitungan matematis maupun data statistik atau bentuk perhitungan lainnya, seluruh data yang diperoleh dapat dianalisis dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini dibuat agar memudahkan para pembaca dalam membaca laporan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan yang telah penulis rencanakan adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang berisi mengenai pemaparan latar belakang penelitian, pemaparan yang berisi bahwa penulis memilih untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan penulis penasaran apakah anak-anak di jalanan

yang ada di kota Semarang telah dipenuhi haknya oleh pemerintahnya, selain itu penulis juga ingin mencari tahu lebih dalam apakah peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia telah diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota Semarang, serta penulis sebagai mahasiswa hukum ingin ikut serta dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi siapapun.

Selain latar belakang penelitian ada juga perumusan masalah yang berfokuskan kepada dasar hukum apakah yang dijadikan dasar atas tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan di kota Semarang dan bagaimana tanggung jawab pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan di kota Semarang? lalu tujuan penelitian yang akan menjawab dan membantu memaparkan hasil dari perumusan masalah.

Manfaat penelitian yang akan berguna bagi banyak pihak seperti manfaat yang diperoleh secara teoritis yang akan menjadi landasan dalam memenuhi hak anak dalam memperoleh identitas dan dapat menambah wawasan serta lebih memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hak anak. Lalu ada manfaat bagi akademis dimana penelitian ini diharapkan dapat melatih penulis dalam menyusun dan menulis suatu penelitian ilmiah dituangkan dalam bentuk skripsi serta untuk menambah bahan-bahan kajian dan literatur terhadap perlindungan hak asasi anak. Selain itu ada juga manfaat praktis bagi pemerintah artinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman kepada pemerintah sebagai salah satu sarana pemenuhan hak anak dalam memperoleh identitas, untuk menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak anak jalanan dalam memperoleh identitas. Bagi

masyarakat agar penelitian ini memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya hak anak itu harus dipenuhi apapun kondisinya, memberikan pemahaman bahwa mereka harus mendukung penuh dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas.

Didalam Bab I juga berisi suatu metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penelitian disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis karena mau melihat aturan tentang Hak Asasi Manusia apakah sudah diterapkan dan dilaksanakan sama pemerintah lewat pelaksanaan tanggung jawabnya dengan perolehan data yang dilakukan dengan tahap interpretasi data langsung di lapangan dengan teknik wawancara, dan studi kepustakaan dengan mengunjungi berbagai perpustakaan dan menganalisis artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dan bagian terakhir dalam bab I ini adalah sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka) membahas mengenai Pengertian Hak Asasi Manusia dan beberapa peraturan yang membahas dan menjadi dasar untuk pemenuhan hak asasi manusia, hak memperoleh identitas bagi anak jalanan, serta tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak asasi manusia. Selanjutnya Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yang berisi uraian mengenai tanggung jawab pemerintah Kota Semarang untuk memenuhi hak identitas anak jalanan serta apakah tanggung jawab tersebut sudah cukup untuk menjamin hak identitas anak jalanan.

Bab IV (Penutup) berisikan kesimpulan dari penelitian yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah Kota Semarang didalam memenuhi hak identitas dari



anak jalanan serta proses pelaksanaannya, serta berisi harapan dari penulis mengenai pemerintah yang harus bertanggung jawab memenuhi hak asasi manusia bagi warga negaranya dan masyarakat yang juga harus ikut bekerjasama dan berpartisipasi dengan pemerintah.

